

	KEAMANAN KOMPUTER DARI PENCURIAN DATA		
	No. Dokumen DIR.04.03.01.01	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Hacker</i> adalah seseorang atau sekumpulan orang yang mencoba atau telah dapat masuk kedalam sistem keamanan jaringan untuk memberikan pesan kepada admisitrator sistem bahwa sistem tersebut terdapat <i>hole</i> yang dapat disusupi.</li><li>- <i>Cracker</i> adalah seseorang atau sekumpulan orang yang mencoba atau telah dapat masuk kedalam sistem keamanan jaringan untuk pencurian data atau merusak data/sistem</li><li>- <i>Router</i> adalah suatu sistem <i>hardware</i> dan <i>software</i> untuk manajemen trafik alamat IP dan juga sebagai <i>firewall</i> (sistem keamanan) pada suatu jaringan.</li></ul>		
Tujuan	Sebagai acuan untuk menjaga keamanan jaringan komputer terhadap pencurian data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.		
Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-057/DIR/VII/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Teknologi Informasi.</li></ul>		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas teknologi informasi memastikan semua komputer klien maupun <i>server</i> harus mempunyai <i>password</i> untuk dapat diakses.</li><li>2. Petugas teknologi informasi memastikan seluruh akses point berupa terminal kabel UTP yang tidak aktif dilakukan pemutusan hubungan dari pusat kabel.</li><li>3. Petugas teknologi informasi memastikan seluruh alamat komputer (<i>IP address</i>) di jaringan harus terdaftar dan apabila tidak terdaftar maka tidak mendapatkan izin akses.</li><li>4. Petugas teknologi informasi mensosialisasikan terhadap karyawan bahwa tidak diperkanankan menggunakan komputer yang bukan menjadi wewenangnya</li><li>5. Petugas teknologi informasi melakukan pengendalian keluar masuk data sebagai berikut :</li></ol>		

	<b>KEAMANAN KOMPUTER DARI PENCURIAN DATA</b>		
	No. Dokumen DIR.04.03.01.01	No. Revisi 01	Halaman 2 / 2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak semua komputer dapat sebagai terminal keluar masuk data.</li> <li>b. Port USB semua komputer dinonaktifkan atau sesuai izin dari unit teknologi informasi.</li> </ul> <p>6. Staf teknologi informasi tidak memberikan izin komputer klien berfungsi sebagai server. Evaluasi status dilakukan oleh unit teknologi informasi sesuai jadwal pemeliharaan. Apabila ditemukan maka akan diberikan teguran secara lisan maupun tertulis.</p> <p>7. Semua komunikasi di server tercatat log transaksinya</p>		
<b>Unit Terkait</b>	- Seluruh Departemen/Divisi/Unit		